



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ariwinarto Alias Erwin Bin Akhmad**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Glatlk Rt.03 Rw.07 Ds. Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Ariwinarto Alias Erwin Bin Akhmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WINARTO Alias ERWIN Bin AKHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WINARTO Alias ERWIN Bin AKHMAD dengan pidana penjara masing **selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya F warna hitam tahun 2014 dengan nopol : N-2082-TN, Noka : M118BG41EAJ378245, Nosin:G4271D378471 an. CAHYATI DIAN SARI alamat: Sekar RT/RW 10/05 pasr/Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

✓ **Dirampas untuk Negara;**

✓ 1 (satu) Dokumen BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nopol : N 6832 TAO, Noka : NH1JFP115FK011229, Nosin : JFP1E1016339 a.n. SAIFUL HADI, alamat Dsn. Klanting Suwayuwo Rt/Rw. 03/05 Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

✓ **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. KHOIRON ALFARIZI;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIWINARTO alias ERWIN Bin AKHMAD bersama-sama ADI PUTRA PRATAMA (berkas terpisah/dilakukan penuntutan secara terpisah) dan NUR RONIZAH HABIBULLOH (dilakukan penuntutan terpisah/sudah menjalani hukuman) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira Jam 21.30 WIS, atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di atas jembatan tol termasuk Link. Jabon Kel. Jogosari Kee. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-6832-TAO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban M. KHO/RON, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau da/am ha/ tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu ma/am dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berja/an, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama-sama ADI PUTRA PRATAMA dan NUR RONIZAH HABIBULLOH dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama ADI PUTRA PRATAMA dan NUR RONIZAH HABIBULLOH sepakat untuk melakukan tindak pidana sehingga terdakwa sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di balik bajunya kemudian NUR RONIZAH HABIBULLOH bersama ADI PUTRA PRATAMA dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-2082-TN berkeliling hendak meneari korban selanjutnya pada saat terdakwa bersama ADI PUTRA PRATAMA dan NUR RONIZAH HABIBULLOH melihat beberapa orang sedang nongkrong di atas jembatan sehingga terdakwa bersama ADI PUTRA PRATAMA dan NUR RONIZAH HABIBULLOH menghampiri lokasi tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan dengan menodongkan senjata tajam jenis clurit ke arah korban dan korban ketakutan sedangkan NUR RONIZAH HABIBULLOH dan ADI PUTRA PRATAMA bertugas mengawasi daerah sekitar kemudian terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-6832-TAO milik korban dan langsung melarikan diri dengan diikuti NUR RONIZAH HABIBULLOH dan ADI PUTRA PRATAMA dari belakang. namun tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut NUR RONIZAH HABIBULLOH dan ADI PUTRA PRATAMA menabrak bangunan jembatan (BOK) sehingga NUR RONIZAH HABIBULLOH dan ADI PUTRA PRATAMA terjatuh kemudian ADI PUTRA PRATAMA berhasil melarikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sedangkan NUR RONIZAH HABIBULLOH dapat diamankan oleh warga sekitar, sedangkan terdakwa sendiri berhasil melarikan diri dengan membawa hasil kejahatannya tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama ADI PUTRA PRATAMA dan NUR RONIZAH HABIBULLOH mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. KHOIRON ALFARIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira jam 21.30 wib diatas jembatan tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri / diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol N-4538-TBQ, Noka MH1JFP115FK011229, Nosin JFP1E1016339, atas nama SAIFUL HADI, Alamat Dusun Klanting Suwayuwo Rt. 05 Rw.03 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan beserta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN dan surat tilang sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban serta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN bapak saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 15 agustus 2020sekira jam 21.00 wib saksi korban mengendarai sepeda motor merk Honda beat dan teman saksi korban mengendarai sepeda motor Honda genio berhenti diatas jembatan tol termasuk termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk menongkrong, setelah itu sepeda motor saksi korban parkir di pinggir jalan dan saksi korban duduk santai bersama teman saksi korban Bagaskara dan Saiful, kemudian sekira jam 21.30 wib datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuzuki Satria F warna hitam berboncengan 3, kemudian 1 (satu) orang yang di bonceng paling belakang sendiri turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



menghampiri saksi korban bersama teman saksi korban, kemudian mengeluarkan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan ditodongkan kearah saksi korban, spontan saksi korban berjalan mundur sambil melihat seorang mengambil sepeda milik saksi korban dan seorang berhasil membawanya kabur, selanjutnya 2 (dua) orang kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F warna hitam kemudian teman saksi korban Bagaskara sambil saksi korban teriaki "maling sepeda maling sepeda" sampai seorang terjatuh menabrak bangunan jembatan (Bok) kemudian warga setempat datang mengeroyok 1 (satu) orang, tidak lama kemudian petugas polsek pandaan datang mengamankan terdakwa dan di bawah kepolsek pandaan ;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam ;

- Bahwa Pada saat itu situasi sekitar sepi dan tidak ada orang yang melintas diatas jembatan tl tersebut ;

- Bahwa Akibat dari kejadian pengambilan barang tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa bahwa saksi korban memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol N-4538-TBQ atas nama SAIFUL HADI alamat Dusun Klanting Suwayowo Rt.05 Rw.03 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang telah disita oleh petugas kepolisian untuk barang bukti, sedangkan STNK ditilang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI PUTRA PRATAMA BIN HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib didepan warung termasuk Desa Kedung Kampil Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa Seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 21.30 wib diatas jembatan Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Keluarga Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu terdakwa Ari Winarto melakukan pengambilan barang bersama dengan saksi dan saudara NUR Ronizah Habibullah ;
- Bahwa barang yang berhasil kami rampas dari korban saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol lupa warna hitam ;
- Bahwa Saat kejadian pengambilan barang tersebut saksi berperan sebagai Joki sedangkan saudara Nur Ronizah Habibullah masih tetap bersama saksi di atas sepeda motor dan saudara terdakwa Ari Winarto sebagai eksekutor yang merampas kendaraan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut menggunakan sarana berupa sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan menggunakan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sarana sepeda motor Suzuki Satria warna hitam adalah milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sedangkan alat senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa Ari Winarto ;
- Bahwa Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti korban ;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan Nur Ronizah Habibullah dan terdakwa Ari Winarto pada tanggal 14 agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah saksi kami bertiga telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor di daerah Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu esok hari setelah magrib saksi dijemput oleh saudara Nur Ronizah Habibulloh dan saudara terdakwa Ari Winarto untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang sudah direncanakan tadi malam, kemudian kami berangkat menuju daerah taman dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan namun kami tidak menemukan sasaran, setelah itu kami bertiga berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol lupa milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sesampai di atas Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kami melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak sepeda motor di dasbor motor, kemudian terdakwa Ari Winarto turun dari sepeda motor dan menghampiri salah satu sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada korban, karena korban ketakutan sehingga membiarkan sepeda motor di bawa oleh terdakwa Ari Winarto, setelah terdakwa Ari Winarto pergi dan saksi mengikutinya namun saat kami pergi korban meminta tolong warga yang melintas diatas jalan tol tersebut dan mengejar kami dengan berteriak maling-maling, karena warga mengejar kami sehingga saksi tancap gas dan tidak tahu kalau didepan jalan ada bok jembatan ditikungan jalan dan saksi menabrak bok tersebut dan terjatuh,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



kemudian saksi meminta saudara Nur Ronizah Habibulloh lari meninggalkan sepeda motor tersebut agar tidak tertangkap warga namun saudara Nur Ronizah Habibulloh berusaha untuk mendirikan sepeda motor yang terjatuh, karena Nur Ronizah Habibulloh tidak menghiraukan ajakan saksi sehingga saksi kabur sendirian meninggalkan saudara Nur Ronizah Habibulloh dan sepeda motor tersebut, dan ternyata saudara Nur Ronizah Habibulloh tertangkap oleh massa beserta seeda motornya, sedangkan untuk terdakwa Ari Winarto kabur dari kejaran massa hingga dihadang oleh amasyarakat dan menabrak mobil hingga sepeda rusak tetapi masih bisa dipergunakan untuk kabur ;

- Bahwa Yang memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor adalah kami bertiga ;
- Bahwa benar saat terdakwa Ari Winarto mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit yang sebelumnya sudah dpersiapkan dari rumahnya ;
- Bahwa terdakwa Ari Winarto dan teman-teman saksi berhasil mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Awalnya sepeda motor tersebut diamankan dirumah kakaknya terdakwa Ari Winarto di kota Pasuruan setelah itu dijual ke orang lain yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa Saat itu terdakwa Ari Winarto mengatakan bahwa sepeda motor tersebut laku seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil dari pencurian tersebut saksi pergunakan untuk foya-foya dengan teman-teman ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pengambilan Helm dan sudah difonis PN Bangil selama 8 (delapan) Bulan penjara dan keluar pada bulan April 2020 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 21.30 wib di atas jembatan tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saudara Adi Putra Pratama dan saudara Nur Ronizah Habibulloh ;

- Bahwa Pada saat itu barang yang berhasil terdakwa rampas adalah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam;

- Bahwa Awalnya terdakwa bersama dengan Nur Ronizah Habibulloh dan terdakwa pada tanggal 14 agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah terdakwa kami bertiga telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor didaerah Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu esok hari setelah magrib terdakwa dijemput oleh saudara Nur Ronizah Habibulloh dan terdakwa untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang sudah direncanakan tadi malam, kemudian kami berangkat menuju daerah taman dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan namun kami tidak menemukan sasaran, setelah itu kami bertiga berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol lupa milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sesampai di atas Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kami melihar 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak sepeda motor di dasbor motor, kemudian terdakwa Ari Winarto turun dari sepeda motor dan menghampiri salah satu sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada korban, karena korban ketakutan sehingga membiarkan sepeda motor di bawa oleh terdakwa Ari Winarto, setelah terdakwa Ari Winarto pergi dan korban mengikutinya namun saat kami pergi korban meminta tolong warga yang melintas diatas jalan tol tersebut dan mengejar kami dengan berteriak maling-maling, karena warga mengejar kami sehingga terdakwa tancap gas dan tidak tahu kalau didepan jalan ada bok jembatan ditikungan jalan dan terdakwa menabrak bok tersebut dan terjatuh, kemudian terdakwa meminta saudara Nur Ronizah Habibulloh lari meninggalkan sepeda motor tersebut agar tidak tertangkap warga namun saudara Nur Ronizah Habibulloh masih berusaha untuk mendirikan sepeda motor yang terjatuh, karena Nur Ronizah Habibulloh tidak menghiraukan ajakan terdakwa sehingga terdakwa kabur sendirian meninggalkan saudara Nur Ronizah Habibulloh dan sepeda motor tersebut, dan ternyata saudara Nur Ronizah Habibulloh tertangkap oleh massa beserta sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa Ari Winarto kabur dari kejaran massa hingga dihadang oleh masyarakat dan menabrak mobil hingga sepeda rusak tetapi masih bisa dipergunakan untuk kabur ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan alat berupa senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam adalah Milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sedangkan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa Yang memiliki idea tau rencana untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa untuk sepeda motor dari hasil pengambilan tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil dari pencurian tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa pernah seingat terdakwa pada bulan Januari 2018 saat itu terdakwa melakukan pengambilan barang bersama dengan saudara HERI dan mendapat Vonis 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya F warna hitam tahun 2014 dengan nopol : N-2082-TN, Noka : M118BG41EAJ378245, Nosin:G4271D378471 an. CAHYATI DIAN SARI alamat: Sekar RT/RW 10/05 pasr/Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- ✓ 1 (satu) Dokumen BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nopol : N 6832 TAO, Noka : NH1JFP115FK011229, Nosin : JFP1E1016339 a.n. SAIFUL HADI, alamat Dsn. Klanting Suwayuwo Rt/Rw. 03/05 Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira jam 21.30 wib diatas jembatan tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama dengan Nur Ronizah Habibullah pada tanggal 14 agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah terdakwa kami bertiga telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor didaerah Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu esok hari setelah magrib terdakwa dijemput oleh saudara Nur Ronizah Habibulloh dan terdakwa untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang sudah direncanakan tadi malam, kemudian kami berangkat menuju daerah taman dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan namun kami tidak menemukan sasaran, setelah itu kami bertiga berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol lupa milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sesampai di atas Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kami melihar 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak sepeda motor di dasbor motor, kemudian terdakwa Ari Winarto turun dari sepeda motor dan menghampiri salah satu sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada korban, karena korban ketakutan sehingga membiarkan sepeda motor di bawa oleh terdakwa Ari Winarto, setelah terdakwa Ari Winarto pergi dan korban mengikutinya namun saat kami pergi korban meminta tolong warga yang melintas diatas jalan tol tersebut dan mengejar kami dengan berteriak maling-maling, karena warga mengejar kami sehingga terdakwa tancap gas dan tidak tahu kalau didepan jalan ada bok jembatan ditukangan jalan dan terdakwa menabrak bok tersebut dan terjatuh, kemudian terdakwa meminta saudara Nur Ronizah Habibulloh lari meninggalkan sepeda motor tersebut agar tidak tertangkap warga namun saudara Nur Ronizah Habibulloh masih berusaha untuk mendirikan sepeda motor yang terjatuh, karena Nur Ronizah Habibulloh tidak menghiraukan ajakan terdakwa sehingga terdakwa kabur sendirian meninggalkan saudara Nur Ronizah Habibulloh dan sepeda motor tersebut, dan ternyata saudara Nur Ronizah Habibulloh tertangkap oleh massa beserta sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa Ari Winarto kabur dari kejaran massa hingga dihadang oleh masyarakat dan menabrak mobil hingga sepeda rusak tetapi masih bisa dipergunakan untuk kabur ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri / diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol N-4538-TBQ, Noka MH1JFP115FK011229, Nosin JFP1E1016339, atas nama SAIFUL HADI, Alamat Dusun Klanting Suwayuwo Rt. 05 Rw.03 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan beserta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN dan surat tilang sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban M. KHOIRON ALFARIZI serta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN bapak saksi korban ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saudara Adi Putra Pratama dan saudara Nur Ronizah Habibulloh ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan alat berupa senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam adalah Milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sedangkan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa Yang memiliki idea tau rencana untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa untuk sepeda motor dari hasil pengambilan tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil dari pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa pernah seingat terdakwa pada bulan Januari 2018 saat itu terdakwa melakukan pengambilan barang bersama dengan saudara HERI dan mendapat Vonis 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

a. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

b. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di Jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa Ariwinarto Alias Erwin Bin Akhmad** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Ariwinarto Alias Erwin Bin Akhmad**, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil barang untuk dimasukkan kedalam kekuasaannya atau dengan kata lain pada saat pengambilan barang yang diambil tersebut harus belum ada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangannya / kekuasaannya (memindahkan sesuatu barang dibawah kekuasaannya / mengambil untuk dikuasainya).

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dimana barang tersebut adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis / historis bagi seseorang. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki / menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan / akibatnya dan sesudah kata sengaja yaitu memiliki dengan melawan hak artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki tersebut melawan hukum. Bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira jam 21.30 wib diatas jembatan tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama dengan Nur Ronizah Habibullah pada tanggal 14 agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah terdakwa kami bertiga telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor didaerah Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu esok hari setelah magrib terdakwa dijemput oleh saudara Nur Ronizah Habibulloh dan terdakwa untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang sudah direncanakan tadi malam, kemudian kami berangkat menuju daerah taman dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan namun kami tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sasaran, setelah itu kami bertiga berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol lupa milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sesampai di atas Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kami melihat 2 (dua) sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak sepeda motor di dasbor motor, kemudian terdakwa Ari Winarto turun dari sepeda motor dan menghampiri salah satu sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada korban, karena korban ketakutan sehingga membiarkan sepeda motor di bawa oleh terdakwa Ari Winarto, setelah terdakwa Ari Winarto pergi dan korban mengikutinya namun saat kami pergi korban meminta tolong warga yang melintas diatas jalan tol tersebut dan mengejar kami dengan berteriak maling-maling, karena warga mengejar kami sehingga terdakwa tancap gas dan tidak tahu kalau didepan jalan ada bok jembatan ditikungan jalan dan terdakwa menabrak bok tersebut dan terjatuh, kemudian terdakwa meminta saudara Nur Ronizah Habibulloh lari meninggalkan sepeda motor tersebut agar tidak tertangkap warga namun saudara Nur Ronizah Habibulloh masih berusaha untuk mendirikan sepeda motor yang terjatuh, karena Nur Ronizah Habibulloh tidak menghiraukan ajakan terdakwa sehingga terdakwa kabur sendirian meninggalkan saudara Nur Ronizah Habibulloh dan sepeda motor tersebut, dan ternyata saudara Nur Ronizah Habibulloh tertangkap oleh massa beserta sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa Ari Winarto kabur dari kejaran massa hingga dihadang oleh masyarakat dan menabrak mobil hingga sepeda rusak tetapi masih bisa dipergunakan untuk kabur ;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri / diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol N-4538-TBQ, Noka MH1JFP115FK011229, Nosin JFP1E1016339, atas nama SAIFUL HADI, Alamat Dusun Klanting Suwayuwo Rt. 05 Rw.03 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan beserta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN dan surat tilang sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban M. KHOIRON ALFARIZI serta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN bapak saksi korban ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saudara Adi Putra Pratama dan saudara Nur Ronizah Habibulloh ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan alat berupa senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam adalah Milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sedangkan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa Yang memiliki idea tau rencana untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa untuk sepeda motor dari hasil pengambilan tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil dari pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa pernah seingat terdakwa pada bulan Januari 2018 saat itu terdakwa melakukan pengambilan barang bersama dengan saudara HERI dan mendapat Vonis 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur *“mengambil barang sesuatu yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambalnya”* maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur *“yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan *malam* yaitu "masa diantara matahari terbenam dan terbit".

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *rumah (woning)* adalah "tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya makan, tidur, dan lain sebagainya, gubug, kereta, perahu, dan lain sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, kawat dan lain sebagainya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam delik ini tidaklah disyaratkan harus ada pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira jam 21.30 wib diatas jembatan tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Awalnya terdakwa bersama dengan Nur Ronizah Habibullah pada tanggal 14 agustus 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah terdakwa kami bertiga telah merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor didaerah Taman Dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setelah itu esok hari setelah magrib terdakwa dijemput oleh saudara Nur Ronizah Habibulloh dan terdakwa untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor yang sudah direncanakan tadi malam, kemudian kami berangkat menuju daerah taman dayu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan namun kami tidak menemukan sasaran, setelah itu kami bertiga berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nopol lupa milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sesampai di atas Jalan Tol termasuk Lingkungan Jabon Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, kami melihar 2 (dua)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak sepeda motor di dasbor motor, kemudian terdakwa Ari Winarto turun dari sepeda motor dan menghampiri salah satu sepeda motor milik korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit kepada korban, karena korban ketakutan sehingga membiarkan sepeda motor di bawa oleh terdakwa Ari Winarto, setelah terdakwa Ari Winarto pergi dan korban mengikutinya namun saat kami pergi korban meminta tolong warga yang melintas diatas jalan tol tersebut dan mengejar kami dengan berteriak maling-maling, karena warga mengejar kami sehingga terdakwa tancap gas dan tidak tahu kalau didepan jalan ada bok jembatan ditikungan jalan dan terdakwa menabrak bok tersebut dan terjatuh, kemudian terdakwa meminta saudara Nur Ronizah Habibulloh lari meninggalkan sepeda motor tersebut agar tidak tertangkap warga namun saudara Nur Ronizah Habibulloh masih berusaha untuk mendirikan sepeda motor yang terjatuh, karena Nur Ronizah Habibulloh tidak menghiraukan ajakan terdakwa sehingga terdakwa kabur sendirian meninggalkan saudara Nur Ronizah Habibulloh dan sepeda motor tersebut, dan ternyata saudara Nur Ronizah Habibulloh tertangkap oleh massa beserta sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa Ari Winarto kabur dari kejaran massa hingga dihadang oleh masyarakat dan menabrak mobil hingga sepeda rusak tetapi masih bisa dipergunakan untuk kabur ;

- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri / diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2015 dengan Nopol N-4538-TBQ, Noka MH1JFP115FK011229, Nosin JFP1E1016339, atas nama SAIFUL HADI, Alamat Dusun Klanting Suwayuwo Rt. 05 Rw.03 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan beserta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN dan surat tilang sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban M. KHOIRON ALFARIZI serta 1 (satu) buah KTP atas nama M. SOLIKHIN bapak saksi korban ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama saudara Adi Putra Pratama dan saudara Nur Ronizah Habibulloh ;
- Bahwa Pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan alat berupa senjata tajam jenis clurit ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa sarana sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam adalah Milik saudara Nur Ronizah Habibulloh sedangkan senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam jenis celurit tersebut terdakwa bawa sendiri;
- Bahwa Yang memiliki idea tau rencana untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah terdakwa dan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa untuk sepeda motor dari hasil pengambilan tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang hasil dari pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras ;
- Bahwa pernah seingat terdakwa pada bulan Januari 2018 saat itu terdakwa melakukan pengambilan barang bersama dengan saudara HERI dan mendapat Vonis 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur *“yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di Jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”* maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana yaitu *“pencurian dengan kekerasan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya F warna hitam tahun 2014 dengan nopol : N-2082-TN, Noka : M118BG41EAJ378245, Nosin:G4271D378471 an. CAHYATI DIAN SARI alamat: Sekar RT/RW 10/05 pasr/Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan :

- ✓ 1 (satu) Dokumen BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nopol : N 6832 TAO, Noka : NH1JFP115FK011229, Nosin : JFP1E1016339 a.n. SAIFUL HADI, alamat Dsn. Klanting Suwayuwo Rt/Rw. 03/05 Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

yang telah disita dari M. KHOIRON ALFARIZI, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. KHOIRON ALFARIZI.

Menimbang, bahwa titik tolak pembedaan tersebut yang mengacu kepada "filsafat pembedaan yang bersifat integratif" maka dikaji dari perspektif teori pembedaan, penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari terdakwa dan perbuatan yang dilakukan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya M. KHOIRON ALFARIZI ;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariwinarto Alias Erwin Bin Akhmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satriya F warna hitam tahun 2014 dengan nopol : N-2082-TN, Noka : M118BG41EAJ378245, Nosin:G4271D378471 an. CAHYATI DIAN SARI alamat: Sekar RT/RW 10/05 pasr/Ds. Watuagung Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) Dokumen BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nopol : N 6832 TAO, Noka : NH1JFP115FK011229, Nosin : JFP1E1016339 a.n. SAIFUL HADI, alamat Dsn. Klanting Suwayuwo Rt/Rw. 03/05 Ds. Suwayuwo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu *M. KHOIRON ALFARIZI*.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Octiawan Basri, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., MH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bil

